

## Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Oleh : Dr. Imam Mukhlis, SE, MSi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Makalah Disampaikan pada acara seminar regional perpajakan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas negeri Malang, tanggal 29 April 2010

### Pajak ?

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Menurut Mangkoesoebroto (1998: 181), pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara (pemerintah). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan kepada subyek pajak. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.

Sommerfeld, *et al.* (1994: 4) mengemukakan pengertian pajak:

*".... We define the word tax as any nonpenal yet compulsory transfer of resources, from the private to the public sector, levied without receipt of a specific benefit of equal value and on the basis of predetermined criteria, enforced to accomplish some of a nation's economic and social objectives."*

Sedangkan Jones (2002: 4) mengemukakan definisi pajak sebagai berikut:

*"....A tax can be defined simply as a payment to support the cost of government. A tax differ from a fine or penalty imposed by a government because a tax is not intended to deter or punish unacceptable behavior. On the other hand, taxes are compulsory; anyone subject to a tax is not free to choose whether or not to pay."*

### Manfaat Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai *budgetair* juga dapat berfungsi sebagai *regulerend*. Ditinjau dari fungsi *budgeter*, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (*regulerend*), pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta (Brotodihardjo, 1993: 205). Dalam hubungannya dengan sistem, Jhingan (1994: 64) menjelaskan bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian. Oleh karena itu fungsi pajak adalah:

1. Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat.
2. Menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (undistributed income) masyarakat.
3. Menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan investasi.
4. Menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi.
5. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi.
6. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi.

Sedangkan Miyasto (1991: 76) secara rinci mengemukakan tentang fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat
2. Alokasi-alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang direncanakan
3. Redistribusi pendapatan
4. Stabilisasi ekonomi
5. Pola konsumsi yang lebih efisien
6. Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan.

Perbedaan pandangan tentang fungsi pajak antara Jhingan dengan Miyasto terletak pada fungsi investasi. Jhingan berpendapat bahwa salah satu fungsi pajak adalah fungsi investasi, namun Miyasto tidak memasukkan fungsi investasi sebagai bagian dari fungsi pajak. Sebagai gantinya, Miyasto berpendapat pada pentingnya posisi neraca pembayaran sebagai fungsi pajak.

Secara lebih khusus Connolly *and* Munro (1999: 158) menjelaskan bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal apabila tidak didukung oleh penerimaan pajak. Dengan demikian Connolly *and* Munro lebih melihat fungsi pajak pada aspek penggunaannya. Sesuai dengan arti dan perannya, kontribusi pajak terhadap pembangunan haruslah diarahkan pada penyediaan/pelayanan sektor publik, seperti keamanan, kesehatan, pendidikan dan program-program kesejahteraan lainnya.

### **Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ciri-ciri dari pajak daerah meliputi (Kaho, 1995) ; pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hokum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik. Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah, seperti (Davey, 1988) ; hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakankecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan

daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan redistribusi daerah. Pajak daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air, rokok, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, air tanah, parkir, sarang burung walet, dan pajak reklame. Berdasarkan pada Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dapat diklasifikasikan mana yang merupakan pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jenis pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota seperti pajak hotel, restoran, reklame dan pajak parkir. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;


#### **Perkembangan Perpajakan dan PAD di Kabupaten Malang**

Perkembangan perekonomian Kabupaten Malang sangat ditopang oleh pertumbuhan kegiatan ekonomi yang tersebar secara sektoral dan spatial. Perluasan kegiatan ekonomi tersebut membawa dampak pada kenaikan pendapatan masyarakat sebagai dampak dari semakin meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang ada. Hal ini tentunya akan berdampak pada potensi yang semakin besar dari jenis-jenis pajak yang dapat dikumpulkan dari kegiatan ekonomi daerah.

Sebagaimana dijelaskan di atas era desentralisasi fiskal membawa dampak pada keterbukaan dan perluasan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Dalam hal ini perkembangan dalam PAD akan mencerminkan kemampuan daerah dalam mendorong realisasi penerimaan daerah yang semakin meningkat. Sumber-sumber PAD (pajak daerah, redistribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah) yang ada dapat diperluas lagi sehingga dapat memberikan penerimaan yang optimal.


Berikut ini gambaran penerimaan perpajakan dan PAD di Kabupaten Malang

#### **Gambar : Perkembangan Kepatuhan pajak di Jatim**



Sumber : Simanjutak, 2007

Gambar : Perkembangan Penerimaan Daerah Di Kabupaten Malang




Sumber : [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)




Sumber : [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

**Gambar : Perkembangan Penerimaan PBB dan BPHTB di Wilayah Jatim III**



Sumber : Kanwil DJP Jatim III Malang

**Gambar : Persentase Penerimaan PBB dan BPHTB di Wilayah Jatim III**



**Sumber : Kanwil DJP Jatim III Malang**

### **Kepustakaan**

- Brotodihardjo, Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco Bandung
- Connolly, Sara and Alistair Munro, 1999. *Economics of The Public Sector*, New York: Prentice Hall
- Davey, K.J, 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah:Praktek-praktek linternasional dan Relevansinya Bagi DUnia Ketiga*, diterjemahkan oleh Amanullah, Jakarta:UI Press
- Jhingan, MI, 1994. *Macroeconomics Theory, second edition*, India: Vrina
- Jones, Sally M. 2002. *Principles of Taxation*, New York:Mc Graw Hill.
- Kaho, J.R, 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mangkoesebroto, Guritno, 1998. *Ekonomi Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE-UGM
- Miyasto, 1991. *Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai. Studi Mengenai Dampak terhadap Harga, Penerimaan dan Struktur*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Simanjutak, Timbul Hamonangan, 2007. *Analisis Kepatuhan Pajak dan Dampaknya Pada Dana Perimbangan Keuangan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Serta kesejahteraan Hidup Masyarakat Kabupaten/Kota Jawa Timur*, Disertasi PPS Unair Surabaya
- Sommerfeld *et al.* 1994. *Concepts of Taxation*, San Diego: The Dryden Press.